

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Desa Montok

Legenda penamaan desa Montok tentunya tidak terlepas dari sejarah masa kerajaan Sumenep dibawah pemerintahan Arya Wiraraja, pada saat itu di wilayah Madura terjadi musim kemarau yang berkepanjangan sehingga banyak tanaman mati karena kekurangan air dan bahkan di Madura terjadi musim paceklik, konon kabarnya dalam suatu kisah pada suatu tempat di Madura terdapat di pesisir pantai ada seorang tukang rumput yang bernama Imam Syafi'i melihat gundukan tanah yang sangat tinggi yang ditumbuhi ilalang bergoyang padahal tidak ada angin, kejadian ini menimbulkan niat keingintahuan Imam Syafi,i sehingga Imam Syafi,i mendatangi tempat tersebut, dan ketika sampai ditempat tersebut Imam Syafi,i melihat mentimun (Temon dalam bahasa Madura) dilingkari kacang panjang (Otok dalam bahasa Madura) yang subur sekali, kemudian Imam Syafi,i terkejut melihat kejadian tersebut sehingga Imam Syafi,i berteriak dari kejauhan dan memberitahu kepada Ki Ageng Joko Tarub: "Bede temon otok nongko' neng gumo" (ada mentimun dan kacang panjang tumbuh diatas gundukan tanah yang cukup tinggi), teriakan bede temon otok nongko' neng gumo, diulang berkali-kali dan hanya kedengaran bersayup-sayup dan yang terdengar hanya kalimat akhirnya yaitu mon dan tok, sehingga Ki Ageng Joko Tarub daerah tersebut diberi nama Montok.¹

¹ Dena, Kepala Dusun , Wawancara langsung (24 februari 2020).

2. Data Monografi Desa

a. Batas Wilayah

Tabel 4.1
Perbatasan Desa Montok

NO	Batas Wilayah	
1	Sebelah Utara	Desa Taraban
2	Sebelah Selatan	Desa Artodung
3	Sebelah Barat	Desa Panagguan
4	Sebelah Timur	Desa Kaduara Barat

Sumber: Sekretaris Desa Montok

b. Luas Wilayah

Luas wilayah desa Montok adalah skala 350.335m² yang terdiri dari delapan dusun yaitu:

Tabel 4.2
Luas Wilayah Perdesun Desa Montok

NO	Nama Dusun	Luas
1	Platok	40.381 m ²
2	Morgajam	83.080 m ²
3	Billaan	59.491 m ²
4	Petang	31.714 m ²
5	Bates	34.530 m ²
6	Tabugah	6.020 m ²
7	Talang	15.000 m ²

8	Pacanan	80.119 m ²
---	---------	-----------------------

Sumber: Sekretaris Desa Montok

c. Kondisi Geografis

Tabel 4.3
Kondisi Geografis Desa Montok

NO	Kondisi Geografis	
1	Ketinggian tanah dari permukaan laut	5m
2	Banyaknya curah hujan	-
3	Suhu udara	32 ⁰ C

Sumber: Sekretaris Desa Montok

d. Orbit (jarak dari pemerintahan)

Tabel 4:4
Orbit Desa Montok

NO	Orbitasi	
1	Jarak dari kecamatan	5 km
2	Jarak dari ibu kota kabupaten	15 km
3	Jarak dari ibu kota provinsi	145 km
4	Jarak dari ibu kota negara	933 km

Sumber: Sekretaris Desa Montok

e. Pertanian

Tabel 4.5
Tanah Kas Desa Montok

NO	Tanah kas desa/kelurahan	
1	Tanah bengkok	35,09 Ha
2	Tanah titisari	-- Ha
3	Tanah panganan	-- Ha
4	Tanah desa lainnya	-- Ha
5	Tanah belum bersertifikasi	-- Ha

Sumber: Sekretaris Desa Montok

Tabel 4.6
Tanah Peruntukan

NO	Peruntukan	
1	Jalan	20 Ha
2	Sawah dan ladang	207.875 Ha
3	Bangunan umum	-- Ha
4	Empang	-- Ha
5	Pemukiman/perumahan	101.376 Ha
6	Jalur hijau	-- Ha
7	Kuburan/makam	3.900 Ha
8	Lain-lain	4.760 Ha

Sumber: Sekretaris Desa Montok

Tabel 4.7
Tanah Penggunaan

NO	Penggunaan	
1	Industri	-- Ha
2	Pertokoan/perdagangan	1.040 Ha
3	Perkantoran	0,200 Ha
4	Pasar	-- Ha
5	Tanah wakaf	2.600 Ha

Sumber: Sekretaris Desa Montok

Tabel 4.8
Tanah Persawahan

NO	Tanah Sawah	
1	Irigasi teknis	-- Ha
2	Irigasi setengah teknis	20 Ha
3	Irigasi sederhana	108 Ha
4	Irigasi tanah hujan	-- Ha
5	Irigasi pasang surut	-- Ha

Sumber: Sekretaris Desa Montok

Tabel 4.9
Pertanahan Kering

NO	Tanah Kering	
1	Perkarangan	101.376 Ha
2	Perladangan	114.536 Ha
3	Tegalan	-- Ha

4	Perkebunan negara	--	Ha
5	Perkebunan swasta	--	Ha
6	Perkebunan rakyat	--	Ha
7	Tempat wisata	3.500	Ha

Sumber: Sekretaris Desa Montok

Tabel 4.10
Daftar Masyarakat Desa Montok Berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	713
2	Nelayan	195
3	Pertukangan	31
4	Pegawai Negeri Sipil	91
5	Perdagangan	51
6	Jasa	51
7	Buruh tani	91
8	Pengrajin	11
9	TNI/POLRI	9
10	Guru	65
Jumlah		1.314

Sumber: Sekretaris Desa Montok

3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Montok

Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Montok di dominasi oleh pertanian yaitu berupa pertanian tembakau tepatnya didusun Platok dan Murgajam, sebab jika

dilihat dari kondisi lahan hampir seluruh lahan dusun Patok dan Murgajam berupa tanah tegalan dan persawahan. Sehingga dari hal tersebut sebagian besar warga desa Montok berprofesi sebagai petani, petani di desa ini sangat banyak sesuai dengan tabel:10 diatas khususnya masyarakat yang ada di dusun Petang, Platok dan Morgajam. Dari pekerjaan sebagai petani tembakau masyarakat mendapatkan penghasilan yang cukup besar, namun yang menjadi masalah dari para petani adalah ketika harga jual maupun beli mengalami kemerosotan, akan tetapi hal tersebut bukanlah penghalang untuk tidak menanam tembakau karena naik turunnya harga suatu komoditas itu disebabkan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat dalam artian naik turunnya harga itu terjadi secara alami dan keadaan pasar.

4. Gambaran Umum Petani Tembakau Desa Montok

Para petani tembakau dalam penelitian ini adalah mereka yang menanam tembakau yang sifatnya pertahun artinya dalam satu tahun itu satu kali menanam tembakau. Jika dilihat mereka bisa dikategorikan dalam tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanaman tembakau pada bulan Juni para petani mulai menanam tembakau dan pada bulan Agustus dan masuk pada bulan September petani tembakau mulai memanen tembakaunya.

a. Umur

Petani tembakau di desa Montok dari informan utama sebanyak 10 orang memiliki tingkat umur yang bervariasi. Antara 40 sampai 75 tahun dan untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 4.11
Daftar Tingkat Umur Informan Utama Petani Tembakau di Desa Montok

NO	Nama	Umur
1	Suudi	52 Tahun
2	Guntur	60 Tahun
3	Amsar	53 Tahun
4	Ach. Mosahdi	47 Tahun
5	Saifuddin	45 Tahun
6	Mahmudi	51 Tahun
7	Supriadi	50 Tahun
8	Suhari	53 Tahun
9	Bisuni	49 Tahun
10	Ahmad	44 Tahun

Sumber: Hasil Wawancara dengan Informan Pada Bulan Februari 2020

b. Pendidikan

Pada dasarnya tingkat pendidikan, merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena melalui pendidikan setiap personal akan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Tabel 4.12
Daftar Tingkat Pendidikan Petani Tembakau Desa Montok

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	5 Orang
2	Lulus SD	1 Orang
3	SD kelas 4	2 Orang
4	SD Kelas 3	3

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Informan Pada Bulan Februari 2020

c. Pendapatan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya pendapatan sebagai pemasukan merupakan salah satu indikator yang sangat urgen bagi seseorang. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka potensi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin tinggi. Sebaliknya ketika seseorang memiliki pendapatan yang rendah maka mereka juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan ukuran rendah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada petani tembakau telah menghasilkan data bahwa pendapatan yang mereka dapatkan bervariasi tergantung seberapa banyak mereka menanam tembakau karena lahan yang mereka miliki berbeda. Harga jual tembakau memiliki perbedaan tergantung tembakaunya. Di desa Montok secara umum lahan yang ditanami tembakau memilih tiga jenis lahan, yaitu lahan tegal, lahan pegunungan dan lahan persawahan, dari ketiganya setiap tembakau yang dihasilkan memiliki ciri-ciri yang berbeda dan harga yang berbeda pula. Misalkan ketika mereka menanam 10.000 tembakau dan per pohon dihargai Rp 2.000 maka hasil yang mereka dapatkan sebesar Rp 20.000.000. Hal ini juga

diungkapkan oleh informan yang ditemui peneliti pada tanggal 26 Februari 2020 yaitu Bapak Suudi beliau mengungkapkan:

“Taon se sabeluma sanonto arge bekoh geneko, 2000 per pohon, ben haselna geneko tamasok bersena ampon. Ben taon geneko arg bekoh per pohonna 1.500. ben taon se sanonto arge bekoh geneko 500 per pohon. Karena se detdhi pengaruh neko cuaca ben kabutoan.”²

Terjemahan:

“Tahun sebelumnya bisa mencapai Rp 2000 per pohon dan hasilnya itu termasuk bersihnya dan untuk tahun setelahnya per pohon harganya Rp 1.500, dan untuk tahun sekarang harga tembakau berkisar pada Rp. 500 per pohon. Dan berubahnya harga tersebut dipengaruhi oleh cuaca dan kebutuhan gudang.”

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Guntur dari hasil wawancara sebagai berikut:

“karena atani tak bennyak ghun dua kotak, perkotak neka asso'en 3000 pohon, detdi hasilna caen berempa bennyakna andik lahan.”³

Terjemahan:

“karena bertani tidak banyak hanya dua kotak, perkotaknya bisa mencapai 3000 per pohon tembakau, jadi hasilnya tergantung seberapa banyak punya lahan.”

5. Perilaku Ekonomi Masyarakat Petani Tembakau Pasca Panen di Desa Montok Kecamatan Larangan dalam Meningkatkan Pendapatan untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.

Kebutuhan hidup yang sangat bervariasi sehingga sangat penting adanya mengelola keuangan dari hasil bertani tembakau. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya pendapatan sebagai pemasukan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seseorang khususnya para petani tembakau di desa Montok. Meskipun

² Suudi, Petani tembakau, Wawancara langsung (26 februari 2020).

³ Guntur, Petani tembakau, Wawancara langsung (27 februari 2020).

bertani tembakau termasuk pertanian musiman akan tetapi bertani tembakau memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat petani tembakau, karena bertani tembakau memiliki penghasilan yang bisa dikategorikan sangat besar daripada komoditas pertanian lainnya. Hasil data yang diperoleh dari informan mengenai perilaku ekonomi masyarakat petani tembakau di desa Montok sesudah panen, hasil yang diperoleh sebagian mereka disimpan, akan tetapi tidak disimpan ke lembaga keuangan karena uang tersebut nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pertanian ketika sudah musim tembakau lagi ditahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Suudi sebagaimana yang diungkapkan:

*“Kan mon hasel beko genena kan rajhe, mon namen bennyak engghi haselna bennyak jhugen. Cem-macem bede esempen, engghi bedhe kaanggui abhelenjhe ngobenge beres, engghi kaanggui bhejeranna sakolaanna anak poto.”*⁴

Terjemahan:

“Penghasilan tembakau itu besar, jika menanamnya banyak, ya hasilnya akan banyak juga. Berbagai-macam ada yang disimpan ada dipakai untuk kebutuhan beli beras, ada yang dipakai pembayarannya sekolahnya anak-anak.”

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Guntur dari hasil

wawancara sebagai berikut:

*“Mon rea apa caen luasna tanana, ngontongagi karena ghebei usaha tani kaanggui melle sape, pek empek. Engghi sapena eparajhe pas ejuel polek.”*⁵

Terjemahan:

“kalau itu tergantung seberapa luas lahannya, hasilnya sisanya dipakai usaha tani berikutnya dipakai beli sape, anaknya sapi dibesarkan dan dijual lagi.”

⁴ Suudi, Petani tembakau, Wawancara langsung (26 februari 2020).

⁵ Guntur, Petani tembakau, Wawancara langsung (27 februari 2020).

Masyarakat petani tembakau desa Montok memiliki perilaku ekonomi yang berbeda-beda hal ini tergantung sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat diketahui dari petikan catatan lapangan sebagai berikut:

“Perilaku ekonomi masyarakat dari hasil tembakau di desa Montok Kecamatan Larangan memiliki perbedaan karena. Penghasilan dan kebutuhan serta keinginan sehingga pengalokasian hasil menanam tembakau juga berbeda. Tetapi ada yang memiliki kesamaan termasuk dalam pembelian perhiasan dan pembelian hewan untuk dibesarkan dan nantinya akan dijual kembali”.

Diantara juga perilaku ekonomi masyarakat petani tembakau pasca panen ialah dengan renovasi rumah karena dengan rumah yang layak akan memberikan hidup yang lebih baik. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ahmad sebagai berikut:

“Penghasilan tembakau kalau harga normal, hasilnya lumayan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk renovasi rumah. Buat jajan anak-anak kesekolah”.⁶

6. Proses Penjualan Tembakau Masyarakat Petani Tembakau Desa Montok Kecamatan Larangan.

Proses penjualan tembakau masyarakat petani tembakau desa Montok Kecamatan Larangan pada saat tembakau sudah siap panen dengan menggunakan sistem tebasan yang masih berada pada pohonnya. Masyarakat memilih jual beli tebasan dengan alasan mudah dan praktis dan juga menghemat biaya dan tenaga karena tidak perlu bersusah payah dalam mengelolah tembakaunya, alasan lain juga menggunakan sistem ini karena tidak semua petani tembakau di desa Montok kecamatan Larangan tidak mempunyai alat pengelola, modal, dan juga keterampilan dalam mengelola tembakau. Akan tetapi ada hal yang bisa dilakukan masyarakat kalau ingin mengolah tembakaunya sendiri bisa dengan cara gotong

⁶ Ahmad, Petani tembakau, Wawancara langsung (4 Maret 2020).

royong sesama petani tembakau lainnya mulai dari panen sampai pengelolaannya, karena sistem ini tidak memberikan biaya ongkos hanya menyediakan minuman. Rokok dan makanan. Tetapi sedikit sekali masyarakat yang menggunakan sistem ini lebih banyak menggunakan sistem tebasan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suudi sebagai berikut:

“Proses jual beli pade genika cong, pade epaongge pade eseksek, oreng tani pade nyeksek oreng degeng pade nyeksek, geniko proses jual beli pas edetengin bandul (pedagang tembakau) degeng se ngasoaghi ka gudang, sabagian ekerem tibik. Tape manabi kelompok tani ekerem kasamporna, tape etarget ben gudang misalkan Montok kelompok baru muncul kalo 5 ton ya tak olle lebbi tak olle ngerem pole. Enggi manabi kelompok tani laenan lebih larang. Amacem bede ejual etalon bede maongge tibik, mon epettek tibik ejual kerrenga ejual kapasatte, bede sepatebbes mon seandik kannengan epaonnge tibik pah kompromi endien reng akadua epasittung endien reng katello epasittung. Tape penghasilanna beng sebeng benne ecampor coma detdi kabiaya ringan.”⁷

Terjemahan:

“Proses jual beli sama, diambil dan dipasat, para petani juga masat dan pedagang juga masat, itu proses jual beli dan didatangi pedagang tembakau, dan pedagang yang mengirim ke gudang, dan sebagian petani yang lain dikirim sendiri. Akan tetapi untuk kelompok tani tembakaunya dikirim ke gudang samporna dan ditarget sama gudang misalkan Montok kelompok tani baru muncul kalo targetnya 5 ton tidak boleh lebih dan tidak bisa mengirim lagi. Dan untuk kelompok tani biasanya berbeda lebih mahal. Dan proses penjualannya bermacam-macam ada yang dijual ketika masih ada dilahan belum dipetik ada yang dipetik sendiri tapi kalau dipetik sendiri tembakaunya dijual keringnya dijual setelah dipasat. Kalau yang punya tempat dipetik sendiri dan kompromi sama petani lainnya misalkan punya dua orang dikumpulkan jadi satu, punya tiga orang dikumpulkan jadi satu akan tetapi penghasilannya sendiri-sendiri”.

Berkaitan dengan proses penjualan tembakau dengan menggunakan sistem tebasan. Hal ini disampaikan juga oleh Guntur dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Epatebbes pade eseksek tibik pade, jek reng oreng seajuel roa anu....dekremma roa! pade ngalami epaongge dek iye dekkik pas epatebbes sanan sekian, delem sakotakan ariya,edelem berempa ebu dek iye, ejual bila bede degeng deteng ben tak repot nyeksek tibik polana modalla pade

⁷ Suudi, Petani tembakau, Wawancara langsung (26 februari 2020).

bennyak kia ngabutoagi oreng bennyak jeriya mon nyeksek, detdi mon tadek pessenena epatebbes dek iye.”⁸

Masyarakat petani tembakau melakukan pengelolaan tembakau di halaman rumahnya, sebelum tembakau itu di jual ke gudang. Hal ini dapat diketahui dari petikan catatan lapangan sebagai berikut:

“Pada saat panen daun tembakau banyak sekali daun tembakau tersusun di halaman rumah masyarakat petani tembakau, karena masyarakat ingin menjual tembakaunya sendiri ke gudang sehingga masyarakat melakukan pengelolaan sendiri mulai dari memetikanya, sampai dikeringkan”.

Terjemahan:

“Dijual tebasan sama dipasat sendiri itu sama, karena orang menjual itu, bagaimana ya! Sama pernah mengalami diambil dari tempatnya dan nanti baru dijual secara sistem tebasan, dalam satu kotak itu tembakaunya ada berapa ribu misalkan langsung dijual ke pedagang tembakau, sehingga tidak kerepotan untuk masat sendiri karena biayanya besar sekali dan membutuhkan orang banyak, sehingga kalau tidak punya uang lebih baik di jual secara sistem tebasan seperti itu.”

Bapak Saifuddin juga menjelaskan mengenai proses tebasan sebagaimana yang diungkapkan pada hasil wawancara sebagai berikut:

“Tapi kebanyakan petani itu menjual tembakaunya dengan cara tebasan, karena kenapa? Karena kalau dijual setelah dipasat itu merepotkan dan banyak membutuhkan biaya. Sehingga saya menjualnya dengan cara tebasan seperti itu.”⁹

Seperti itu juga dengan yang disampaikan oleh Amsar sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Jual beli antara petani dan pedagang tembakau (penebas) dimana petani dan penebas melakukan akad, petani tembakau menyerahkan tembakaunya yang masih ada dilahan secara keseluruhan. Dan untuk penebas membayar dengan sejumlah uang muka, dengan dasar saling ridha tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan sisanya biasanya dibayar setelah hasil tembakau itu dijual ke gudang.”¹⁰

⁸ Guntur, Petani tembakau, Wawancara langsung (27 februari 2020).

⁹ Saifuddin Petani tembakau, Wawancara langsung (29 februari 2020).

¹⁰ Amsar Petani tembakau, Wawancara langsung (1 Maret 2020).

Kemudian hal ini juga diperkuat oleh Ahmad sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Tembakau yang dijual adalah tembakau yang sudah siap panen. Pembeli (penebas) biasanya mendatangi ladang untuk melihat kondisi tembakau dan menawar secara langsung. Setelah harga disepakati, pembeli (penebas) memberikan uang muka kepada petani tembakau sebagai tanda jadinya transaksi.”¹¹

Bapak Bisuni juga memaparkan terkait dengan penjualan tembakau sesuai dengan sistem tebasan, sebagaimana yang disampaikan pada hasil wawancara sebagai berikut:

“Seorang pembeli tembakau mendatangi petani dan melihat tembakaunya kemudian penebas akan memberikan harga kepada petani, misalkan perpohon itu harganya 2000 atau bisa juga 2500 tergantung tembakaunya. Maka setelah jumlah keseluruhan diketahui penebas akan memberikan uang muka dan sisanya nanti akan dibayar setelah pembeli (penebas) menjualnya ke gudang.”¹²

Masyarakat petani tembakau yang menjual langsung tembakaunya kepada pembeli tembakau. Hal ini dapat diketahui dari petikan catatan lapangan sebagai berikut:

“Pembeli tembakau membayar orang untuk memetik daun tembakau tersebut. Maka petani tidak ikut campur lagi mengenai dengan cara ini lebih memudahkan para petani dari pada di kelola sendiri”.

7. Perilaku Konsumsi Masyarakat Petani Tembakau Pasca Panen Tembakau dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga.

Proses pengeluaran atau pengeluaran dapat diartikan sebagai konsumsi, yang merupakan perilaku menggunakan dan memakai barang dan jasa yang diperoleh dari hasil bekerja, secara berangsur-angsur habis atau sekaligus habis

¹¹ Ahmad, Petani tembakau, Wawancara langsung (4 Maret 2020).

¹² Bisuni, Petani tembakau, Wawancara langsung (6 Maret 2020).

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan memakai makna substantif, maka dalam mengkaji perilaku konsumsi ditunjukkan bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan individu sebagai makhluk sosial seperti menyumbang, dan kebutuhan yang tidak terduga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Suudi dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Uang dari hasil bertani tembakau itu untuk keperluan yang bermacam-macam misalkan sekolah, makan, uang listrik, air dan kebutuhan yang tidak terduga seperti menyumbang dan acara undangan mantenan sehingga kalau tidak punya simpanan bisa kerepotan.”

Menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara pula dengan dengan informan lain, yaitu Maftuha ibu rumah tangga (istri dari bapak Guntur) di desa Montok. Kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tentu saya memiliki perencanaan, terutama disesuaikan dengan pendapatan. Perencanaan diutamakan pada kebutuhan rutin seperti pendidikan anak. Kalau dalam hal konsumsi kebutuhan sehari perencanaan dilakukan sekedarnya, sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan.”¹³

Pengakuan diatas diperkuat oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ach. Mosahdi sebagai berikut:

“Bagi saya menghemat uang itu penting artinya melakukan konsumsi itu harus sesuai dengan kebutuhan tidak boros dan menghindari hutang. Karena penghasilan tembakau selain disimpan sebagai biaya bertani pada musim tembakau selanjutnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari dari hasil panen tembakau seperti membeli perabotan rumah tangga dan baju atau lainnya saya masih mendahulukan kebutuhan pokok.”¹⁴

Senada disampaikan oleh Bapak Suhari diatas mengenai perilaku konsumsi dari hasil penen tembakau yaitu sebagai berikut:

¹³ Maftuha, Petani tembakau, Wawancara langsung (27 februari 2020).

¹⁴ Ach. Mosahdi, Petani tembakau, Wawancara langsung (7 Maret 2020).

“Kalau mau beli ya beli saja secara spontan, yang penting kebutuhan keluarga saya merasa tercukupi dikerjakan untuk digunakan memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi jangan sampai berlebih-lebihan.”¹⁵

Berkaitan dengan hasil wawancara diatas juga yang disampaikan oleh Bapak Supriadi sebagai berikut:

“Saya kurang suka berbelanja karena lingkungan disini masyarakatnya jarang sekali berbelanja nanti apa kata tetangga. Saya berbelanja lebih memprioritaskan kebutuhan dapur.”¹⁶

Memahami hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa memenuhi kebutuhan pokok itu harus didahulukan atau diutamakan dari kebutuhan lainnya sebagai dasar dari perilaku konsumsi. Para informan diatas menganggap pentingnya hidup hemat untuk menghindari perilaku boros dalam konsumsi sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Akan tetapi ada juga didasarkan pada keinginan.

Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suhairi sebagaimana dalam kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Hasil tembakau saya dipakai untuk memenuhi kebutuhan seperti buat beli beras dan lain-lain. Karena kebutuhan rumah tangga dan biaya anak sekolah itu yang paling utama. Kadang juga ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Kalau ingin membeli kebutuhan rumah tangga biasanya pergi ke pasar.”¹⁷

Seperti itu juga dengan Bapak Suudi yang memberikan pengakuan yang serupa tentang perilaku konsumsi mengenai hasil dari pendapatan bertani tembakau yaitu sebagai berikut:

“Penghasilan tembakau itu besar, jika menanamnya banyak, ya hasilnya akan banyak juga. Berbagai macam ada yang disimpan, ada yang dipakai untuk kebutuhan beli beras, ada yang dipakai pembayarannya sekolahnya anak-anak.”¹⁸

¹⁵ Suhairi, Petani tembakau, Wawancara langsung (9 Maret 2020).

¹⁶ Supriadi, Petani tembakau, Wawancara langsung (13 Maret 2020).

¹⁷ Suhairi, Petani tembakau, Wawancara langsung (9 Maret 2020).

¹⁸ Suudi, Petani tembakau, Wawancara langsung (26 februari 2020).

Bapak Mahmudi juga memaparkan tentang konsumsi yang dilakukannya pasca panen tembakau sebagai berikut:

“Hasil tembakau itu selain saya simpan juga dipakai membeli kebutuhan pokok, karena Sekarang banyak pedagang keliling yang menawarkan barang, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga saya beli, dibandingkan saya harus pergi ke pasar itu akan lebih banyak pengeluaran.”¹⁹

B. Temuan Penelitian

1. Perilaku Ekonomi Masyarakat Petani Tembakau Pasca Panen di Desa Montok Kecamatan Larangan dalam Meningkatkan Pendapatan untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.

Dari data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian mengenai perilaku ekonomi masyarakat petani tembakau pasca panen di desa Montok Kecamatan Larangan, mayoritas masyarakat desa Montok dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari bertani tembakau tersebut perilaku ekonomi mengenai pendapatan diantaranya:

a. Menyimpan (*saving*).

Melalui cara menyimpan hasil pertanian tembakau tersebut masyarakat petani akan lebih mudah mendapatkan modal ketika masuk pada musim tembakau berikutnya. Karena bertani tembakau tidak hanya membutuhkan modal tenaga saja tetapi modal *finance* sangat penting dalam memulai penanaman sampai panen.

¹⁹ Mahmudi, Petani tembakau, Wawancara langsung (15 Maret 2020).

b. Investasi Jangka Pendek

Kaitannya dengan proses investasi jangka pendek tersebut sebagian masyarakat menggunakannya untuk membeli anak sapi, kambing, perhiasan, karena tidak semua masyarakat petani tembakau di desa Montok memiliki keterampilan dalam wirausaha, sehingga pendapatan tembakau daripada mengendap lebih baik digunakan untuk investasi jangka pendek. Seperti membeli anak sapi, kambing dan perhiasan.

2. Proses Penjualan Tembakau Masyarakat Petani Tembakau di Desa Montok Kecamatan Larangan.

Proses penjualan tembakau masyarakat petani tembakau di desa Montok Kecamatan Larangan ada dua sistem atau cara penjualan, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Tebasan

Sistem penjualan secara tebasan ialah proses penjualan dengan cara petani menjual tembakaunya yang masih ada di pohon dan belum dipetik, dan pembeli akan menentukan harga per pohon. Sistem penjualan ini akan lebih mempermudah petani dan lebih praktis bagi para petani karena petani tidak harus mengelola tembakaunya dan tidak mengeluarkan biaya. Sistem penjualan ini juga akan mempermudah petani dalam proses cepatnya penjualan tembakaunya karena kalau dikelola sendiri dan dibawa ke gudang dengan sendiri akan memakan biaya dan lebih sulitnya ketika tidak memiliki orang dalam di gudang (khususnya petani singel) akan sulit diterima oleh gudang. Akan tetapi berbeda dengan kelompok tani karena kelompok tani sudah membangun kerjasama dengan pihak gudang maka

selain proses penjualannya cepat dan harga tembakaunya akan dipatok harga lebih mahal.

b. Sistem Penjualan Sendiri

Sistem penjualan sendiri ialah para petani memetik tembakaunya sendiri dan mengelola tembakaunya sendiri dan harus mengeluarkan modal selama proses pengelolaannya. Akan tetapi seorang petani memiliki cara untuk meminimalisir tenaga dan biaya, yaitu dengan cara gotong royong sesama petani mulai dari pengambilannya di lahan, pemasatan, dan pengeringan sampai tembakaunya dibungkus. Setelah semua pengelolaannya selesai barulah petani menjualnya ke gudang. Karena setiap gudang memiliki orang-orang tersendiri sehingga ketika petani secara langsung datang ke gudang untuk menjual tembakaunya akan sangat sulit diterima kalau tidak memiliki orang dalam.

3. Perilaku Konsumsi Masyarakat Petani Tembakau Pasca Panen Tembakau dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga.

Proses pengeluaran atau pembelanjaan juga dapat diartikan sebagai konsumsi, yang merupakan kegiatan menggunakan dan memakai barang dan jasa. Terkait perilaku konsumsi masyarakat petani tembakau pasca panen tembakau dalam memenuhi kebutuhan keluarga di desa Montok Kecamatan Larangan. Artinya pendapatan yang diperoleh dari bertani tembakau tersebut dalam hal konsumsi lebih cenderung dan menunjukkan bahwa dalam melakukan konsumsi masyarakat desa Montok sangat mengutamakan kebutuhan pokok dan yang harus diutamakan diantaranya:

a. Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga merupakan kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi sehingga kehidupan dalam keluarga menjadi harmonis. Maka dengan demikian konsumsi yang harus didahulukan dari hasil bertani tembakau adalah memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

b. Kebutuhan Pendidikan

Kebutuhan pendidikan tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan pokok. Karena kalau ditelaah lebih dalam lagi pendidikan juga bisa dikategorikan menjadi kebutuhan yang wajib terpenuhi. Sehingga harus ada pengalokasian dana untuk pembiayaan pendidikan. Dan hal ini sesuai dengan para petani desa Montok yang sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebagai dalil bahwa mereka sangat peduli kepada pendidikan anak-anaknya perolehan pendapatan dari bertani tembakau sebagian digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

c. Kebutuhan Sebagai MakhluK Sosial

Kebutuhan sebagai makhluk sosial adalah kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Maka dengan demikian perlu adanya persiapan dana atau penyimpanan sebagian pendapatan untuk persiapan kebutuhan sosial misalkan sumbang-menumbang, undangan manten, dan lain sebagainya. Sehingga para petani tembakau di desa Montok melakukan saving.

C. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan dan beberapa temuan penelitian, peneliti akan membahas sesuai dengan fokus penelitian tentang pola perilaku ekonomi masyarakat petani tembakau pasca panen di desa Montok Kecamatan Larangan.

1. Perilaku Ekonomi Masyarakat Petani Tembakau Pasca Panen di Desa Montok Kecamatan Larangan dalam Meningkatkan Pendapatan untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.

Perilaku ekonomi masyarakat petani tembakau pasca panen di desa Montok Kecamatan Larangan, mayoritas masyarakat desa Montok dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari bertani tembakau tersebut perilaku ekonomi mengenai pendapatan diantaranya:

a. Menyimpan (*saving*).

Menyimpan merupakan cara masyarakat dalam mengelola keuangannya dengan alasan melalui cara menyimpan hasil pertanian tembakau tersebut masyarakat petani akan lebih mudah mendapatkan modal ketika masuk pada musim tembakau berikutnya. Karena bertani tembakau tidak hanya membutuhkan modal tenaga saja tetapi modal *finance* sangat penting dalam memulai penanaman sampai panen.

Masyarakat petani tembakau desa Montok sebagian tidak hanya menghabiskan hasil dari pertaniannya untuk konsumsi, mereka juga menyimpan. Dan hal ini dilakukan ketika sudah terpenuhinya kebutuhan pokok. Karena menyimpan sebagian pendapatan dipengaruhi seberapa besar pendapatan yang diperoleh. Keputusan para petani tembakau menabung hasil pertaniannya dapat

dipengaruhi oleh keadaan fisik, maupun sosial ekonomi petani, yang meliputi usia, tingkat pendidikan, luas lahan dan jumlah pendapatan. Berdasarkan sepuluh para petani tembakau yang sudah dilakukan penelitian faktor yang paling memberikan pengaruh terhadap perilaku menyimpan (*saving*) adalah faktor pendapatan.

Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima para petani tembakau di desa Montok Kecamatan Larangan adalah luas lahan yang dimilikinya. Semakin luas lahan yang dimilikinya maka akan ada kecenderungan semakin besar pula pendapatan yang akan diterima. Dan selain faktor luas lahan yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan para petani tembakau adalah harga. Harga tembakau ketika dalam keadaan normal maka sangat besar harapan petani akan memperoleh keuntungan yang besar. Sebagai seorang petani, mereka tidak bisa memprediksi tentang naik turunnya harga tembakau, karena terjadinya hal tersebut merupakan alamiah.

Kebutuhan kepada tembakau juga mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang akan diterima masyarakat petani tembakau, karena semakin besar kebutuhan gudang terhadap tembakau tentunya akan memberikan pengaruh terhadap harga tembakau. Maka dengan demikian, petani yang menyimpan adalah petani yang memiliki lahan sekitar 2 kotak, dan per kotak ada 3000 pohon tembakau, sehingga kalau harga tembakau Rp. 2000 per pohon, maka hasilnya petani mendapatkan penghasilan kotornya sebesar Rp.12.000.000

b. Investasi Real Asset

Menurut Huda investasi dibedakan menjadi dua, yaitu *investasi* pada *financial asset* dan *investasi* pada *real asset*. *Investasi* pada *financial asset* dilakukan pada pasar, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*. Surat

berharga pasar uang, dan lainnya. *Investasi* juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, Obligasi, *warrant*. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian *asset* produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya.²⁰

Kaitannya dengan proses investasi yang dilakukan masyarakat desa Montok Kecamatan Larangan pada investasi *real asset* tersebut sebagian masyarakat menggunakannya untuk membeli anak sapi, kambing, perhiasan, karena tidak semua masyarakat petani tembakau di desa Montok memiliki keterampilan dan kemampuan berinvestasi pada *financial asset*, sehingga pendapatan dari bertani tembakau sebagian digunakan untuk investasi jangka pendek. Seperti membeli anak sapi, kambing dan perhiasan.

1) Alasan Pemakaian Investasi

Beberapa alasan ketika seseorang melakukan *investasi* adalah sebagai berikut:²¹

- a) Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang baik untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang sekarang agar tidak berkurang di masa depan.
- b) Mengurangi resiko inflasi. Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain termasuk uang, seseorang dapat menghindarkan

²⁰ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 2.

²¹ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*. hlm. 4

diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik akibat adanya pengaruh inflasi.

c) Adanya dorongan untuk menghemat pajak.

2. Proses Penjualan Tembakau Masyarakat Petani Tembakau Desa Montok Kecamatan Larangan.

Berdasarkan pemaparan dan beberapa temuan penelitian, peneliti akan membahas sesuai dengan fokus penelitian tentang proses penjualan tembakau di desa Montok Kecamatan Larangan. Dalam proses penjualan tembakau di desa Montok sudah memenuhi unsur-unsur dan rukun-rukun jual beli. Hal itu terlihat bahwa dalam proses pelaksanaan jual beli masyarakat petani tembakau desa Montok sudah menerapkan atau memenuhi syarat dan rukun yang menyebabkan sahnya jual beli, yakni:

a. Aqidun

Adapun *aqidun*²² adalah orang yang melakukan akad dalam hal ini adalah penjual dan pembeli, petani sebagai penjual tembakau dan pembeli tembakau. Maka sesungguhnya dalam proses penjualan tembakau di desa Montok sudah mencapai kriteria *aqidain*. Artinya orang yang melakukan sudah *mumayyiz* dan

²² Abdur Rahman Al-Jazairi, *Kitab Fiqih A'la Madzahibil al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003). hlm. 145

وأما العاقد سواء كان بائعاً أو مشترياً فإنه يشترط له شروط: منها أن يكون مميزاً فلا ينقذ بيع الصبي الذي لا يميز، وكذلك المجنون، أما الصبي المميز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من الأثر ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام ويحسنان الإجابة عنها

berakal karena jual beli yang dilakukan anak kecil²³ yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.²⁴

b. *Shigat (ijab qabul)*

*Ijab dan qabul*²⁵ itu dilakukan dalam suatu perkumpulan, artinya kedua belah pihak penjual dan pembeli yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan

²³ Proses jual beli yang dilakukan anak kecil (*shabi*) memiliki perbedaan pendapat diantara kalangan imam madzhab, menurut Imam Syafi'iyah jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya. Menurut Imam Hanabilah hukum jual beli anak kecil (*shabi*) hukumnya sah selama barang yang diperjual belikan itu tidak banyak. Lihat Abdur Rahman Al-Jazairi, *Kitab Fiqih A'la Madzahibil al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2003). hlm. 145

الشافعية - قالوا: لا ينعقد بيع أربعة وهم: الصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز، والمجنون والعبد، ولو مكلفاً، والأعمى، فإذا باع أحد لواحد من هؤلاء وقع البيع باطلاً، وعليه أن يرد لهم ما أخذه من ثمن وهو مضمون لهم عنده.
الحنابلة - قالوا: يصح بيع الصبي وشراؤه للشيء اليسير ولو كان دون التمييز ولو لم يأذنه وليه، لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله، وكذلك السفية فإنه يصح تصرفه بدون إذن وصيه في اليسير كباقة بقل، وكبريت ونحو ذلك، أما الشيء الكثير فإنه لا يصح تصرف الصبي غير المميز ولو بإذن وليه، أما الصبي المميز والسفية فإنه يصح تصرفهما بالبيع والشراء بإذن الولي. ولكن يحرم على الولي أن يأذنهما لغير مصلحة

²⁴ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: IAIN Press Surabaya, 2010), hlm. 55

²⁵ *Shighat* didalam jual beli ialah segala sesuatu yang menunjukkan keridhaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

الصيغة في البيع هي كل ما يدل على رضا الجانبين البائع والمشتري

Shighat menurut kalangan madzhab Hanafiyah merupakan salah satu rukun jual beli. *Shighat* merupakan *ijab* dan *qabul* keduanya menunjukkan pertukaran kepemilikan diantara penjual dan pembeli baik secara perkataan dan perbuatan.

الحنفية قالوا: للبيع ركن واحد وهو الإيجاب والقبول الدالان على تبادل المكلين بين البائع والمشتري من قول أو فعل

Menurut kalangan madzhab Syafi'iyah transaksi jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan perkataan. Atau transaksi yang dilakukan dengan sebuah catatan atau utusan atau isyarat bisu.

الشافعية قالوا: لا ينعقد البيع إلا بالصيغة الكلامية أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول، وإشارة الأخرس المعلومة

Menurut kalangan madzhab Malikiyah transaksi jual beli dari setiap perkataan menunjukkan keridhaan, seperti saya menjual dan saya membeli atau selain dari kedua perkataan tersebut. Maka kemudian apabila transaksi itu dilakukan dengan perbuatan yang waktunya sudah berlalu maka penjual harus mengatakan saya menjual komoditas ini, dan pembeli mengatakan saya membeli. Sesungguhnya jual beli yang berlangsung wajib adanya akad.

المالكية قالوا: ينعقد البيع بكل قول يدل على الرضا كعبت واشتريت وغيرهما من الأقوال، ثم إن كان الفعل ماضياً كأن يقول البائع: بعث هذه السلعة، والمشتري: اشتريت، فإن البيع ينعقد به ويكون لازماً

Menurut kalangan madzhab Hanabilah setiap lafad *ijab* dan *qabul* telah memenuhi arti dari menjual dan membeli. Maka tidak ada batasan dalam *shighat* perkataan yang telah ditentukan. Lihat Abdur Rahman al-Jazairi, *Kitab Fiqih A'la Madzahibil al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2003). hlm. 141

topik yang sama.²⁶ Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan memberi uang dari pembeli, tanpa ucapan apapun. Dalam fiqh Islam jual beli tersebut dinamakan jual beli *bai' al-mu'athah*.²⁷

c. *Ma'qud a'laih*

Ma'qud a'laih ialah barang yang menjadi objek untuk diperjualbelikan itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan hal barang itu.²⁸ Barang tersebut juga dapat dimanfaatkan dan

الحنابلة قالوا: كل لفظ يؤدي معنى البيع والشراء ينعقد به، فلا تنحصر الصيغة القولية في لفظ معين، فينعقد بالإيجاب من البائع بقول: بعتك، أو ملكتك، أو وليتك، أو أشركتك في كذا، أو وهبتك بكذا، أو أعطيتك كذا بكذا ونحو ذلك.

²⁶ Ibid. 53

²⁷ Jual beli *mua'thah* ialah transaksi jual beli tanpa adanya perkataan dari pembeli seperti orang yang membeli barang dengan harga yang sudah diketahui atau ditentukan. Maka pembeli mengambil barang tersebut dari penjual, dan penjual memberikan kepada pembeli dengan harga yang sudah ditentukan. Lihat Abdur Rahman al-Jazairi, *Kitab Fiqih A'la Madzhabil al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2003). hlm. 14

المعاطاة وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام كأن يشتري شيئاً ثمنه معلوم له فأخذه من البائع ويعطيه الثمن وهو يملك بالقبض
Menurut mayoritas kalangan madzhab Syafi'iyah transaksi jual beli tanpa adanya perkataan (*bai' mua'thah*) itu hukumnya tidak sah (tidak ada akad). Maka dalam melakukan proses jual beli harus disertai perkataan dari penjual dan pembeli. Akan tetapi menurut Imam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi'iyah memperbolehkan jual (*bai' mua'thah*). Lihat Abi Zakariya Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddab*, Juz, 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad. t.t). hlm.162
ثم إن الغزالي والمتولي وصاحب العدة والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في المحقرات وهو مذهب أبي حنيفة فإنه جوزها في المحقرات دون الأشياء النفيسة ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة ونقل عن ابن سريج أنه جوزها ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله عن أبي حنيفة ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن أبي حنيفة وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجوزها في المحقرات وقال لبيست مختصة عند ابن سريج بالمحقرات وهذا الإنكار على الغزالي غير مقبول لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه والله أعلم

²⁸ Adapun berkaitan dengan objek jual beli yang tidak ada seperti harta yang sudah dirampas memiliki perbedaan diantara kalangan imam madzhab. Menurut kalangan madzhab Syafi'iyah boleh menjual barang yang sudah dirampas dengan adanya kesanggupan untuk menyerahkannya seperti itu juga pendapat kalangan madzhab Malikiyah.

الشافعية قالوا: لا ينعقد بيع المغصوب مطلقاً لا للغاصب ولا لغيره، ولا من المالك ولا من غيره إلا إذا كان مقدوراً على تسليمه. المالكية قالوا: لا ينعقد بيع المغصوب إلا إذا باعه المالك الأصلي لمن يقدر على أخذه من الغاصب.

Menurut kalangan madzhab Hanafiyah boleh menjual barang yang dirampas dengan adanya jaminan.

bermanfaat untuk orang lain, oleh karena itu barang yang bisa mendatangkan kemudharatan untuk dirinya dan orang lain tidak sah untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, darah,²⁹ dan khamr.³⁰

3. Perilaku Konsumsi Masyarakat Petani Tembakau Pasca Panen Tembakau dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga.

Konsumsi merupakan kebutuhan sehari-hari yang wajib terpenuhi sehingga hasil pertanian tembakau yang ada di desa Montok berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemenuhan kebutuhannya menekankan pada skala prioritas keluarga untuk mencapai kemaslahatan hidup. Pemenuhan kebutuhan dalam berkonsumsi harus diawali dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan dan papan merupakan asas yang kuat untuk memulai kehidupan. Kemudian, jika memiliki kelebihan setelah memenuhi kebutuhan dasar dilanjutkan untuk memenuhi keperluan hidup berupa kebutuhan sekunder dan tersier. Oleh karena itu, agar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat petani tembakau tidak

الحنفية قالوا: لا ينعقد بيع المغصوب إلا إذا باعه الغاصب وضمنه المالك.

Menurut kalangan madzhab Hanabilah tidak sah menjual barang yang sudah dirampas ketika orang yang memiliki harta itu tidak mampu untuk menyerahkannya karena ketiadaan barang itu padanya. Lihat Abdur Rahman Al-Jazairi, *Kitab Fiqih A'la Madzahibil al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2003). hlm. 149

الحنابلة قالوا: لا يصح بيع المغصوب لأن البائع إن كان هو المالك فلا يقدر على تسليمه لأنه ليس تحت يده وإن كان الغاصب فإنه غير مالك له.

²⁹ Menurut mayoritas kalangan madzhab jual beli barang najis tidak diperbolehkan dan tidak sah hukumnya.

يشترط في المعقود ثمناً عليه كان أو مئماً شروط: منها أن يكون طاهراً فلا يصح أن يكون النجس مبيعاً ولا ثمناً، فإذا باع شيئاً نجساً أو متنجساً

Menurut imam Kalangan madzhab Hanafiyah boleh menjual barang najis selama barang najis tersebut tidak dimakan. Lihat Abdur Rahman Al-Jazairi, *Kitab Fiqih A'la Madzahibil al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2003). hlm. 148

الحنفية قالوا: يجوز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل، كما يجوز بيع العذرة المخلوطة بالتراب والانتفاع بها.

³⁰ Ibid 57

timpang sehingga mencapai tujuan *maqashidus syariah* harus mendahulukan kebutuhan pokok.

Terpenuhinya kebutuhan keluarga para petani tembakau di desa Montok kecamatan Larangan merupakan tujuan kemaslahatan ekonomi Islam dalam konsumsi. Kerangka ekonomi Islam dalam memenuhi kebutuhan juga memiliki *syariah* dan *maqashid* sehingga terhindar dari penyalahgunaannya. Islam memberikan *syariah* dan *maqashid* bukan berarti melarang umatnya untuk menikmati rezeki. Namun, Islam mensyariatkan agar perilaku atau kegiatan konsumsi masyarakat tersebut mencapai kemaslahatan yang sudah diatur dalam *fasal* ekonomi Islam.

Hasil pemaparan data dan temuan penelitian setelah proses analisis menghasilkan data bahwa perilaku ekonomi masyarakat petani tembakau desa Montok Kecamatan Larangan menghasilkan data sebagai berikut:

a. Seimbang dalam Berkonsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar dalam membelanjakan hartanya untuk kepentingan diri, keluarga dan *fi sabilillah*. Islam mengharamkan sifat kikir. Di sisi lain Islam juga melarang sikap borong dan menghambur-hamburkan harta pada hal yang tidak memiliki manfaat baik secara dahir dan bathin. Allah SWT berfirman dalam Al-quran surah Al-Qashas: 77.

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan

*janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*³¹

b. Membelanjakan Harta Sesuai dengan Bentuk dan Tujuan yang telah di Syariatkan.

Islam mendorong, menganjurkan, dan memberikan kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang baik untuk konsumsi dan segala bentuk kebutuhan dengan catatan harus baik dan halal. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas syariah, dan tidak mendatangkan mudarat terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

*Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah apa yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).*³²

c. Tidak Israf dan Tabzir

Adapun nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam perilaku konsumsi adalah pelarangan hidup bermewah-mewahan. Karena hidup dalam bermewah-mewahan cenderung memuaskan hawa nafsu, dan ingin dipuji. Gaya hidup mewah adalah sifat yang menimbulkan *Israf* dan *Tabzir* dan juga membuat lupa bahwa sebagian harta yang kita miliki ada juga hak orang lain yang harus kita penuhi, dan

³¹ Al-Quran, al-Qashas, (28): 77.

³² al-Qur'an, al-Baqarah (2):168.

kewajiban-kewajiban kita kepada sesama. Terdapat dalam Al-Quran Al-A'raf: 31, redaksinya sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah di setiap (memasuki) b masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf: 31).³³

³³ al-Qur'an, al-A'raf (7):31.